



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/11/KEP.DPRD/2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TERHADAP PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11)

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 5 Juli 2005

MEMUTUSKAN

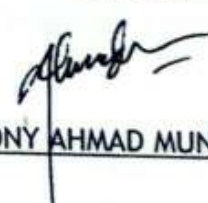
- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- EDUA : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA keputusan ini sebagai bahan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2006 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sumedang.
- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g
pada tanggal : 5 Juli 2005

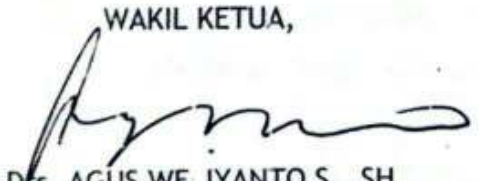
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WEIYANTO S., SH

SALINAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Bupati Sumedang;
-